



**Muhammad Asrun &
Partners Law Firm**

Kepada Yang Mulia.

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	6.../PUU - XV /20.17
Hari	Senin
Tanggal	6 Feb 2017
Jam	09.59 WIB

Jakarta, 6 Februari 2017

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian ~~Undang-Undang~~ Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Ai Latifah Fardhiyah, S.H.

Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.

M. Jodi Santoso, S.H.

Ismayati, S.H.

Semuanya adalah advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm," beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman No. 30 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Dasrul
Tempat/tgl lahir : Bukittinggi, 05-10-1963
Pekerjaan : Guru
Alamat : BTN Gowa Lestari Blok C2 No. 24 RT004/RW006
Kel. Batangkaluku, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa [Pemohon I]
dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2016 bertindak untuk dan atas nama:
2. Nama : Hanna Noviantj Purnama
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 12-11-1975
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Kowad Blok D 103 RT 001/RW 006, Kelurahan Cipinang Jaya

selanjutnya disebut para Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [selanjutnya disebut UU 23/2002, Bukti P-1] dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [selanjutnya disebut UU 14/2005 Bukti P-2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-3].

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”
3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, Bukti P-4], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Bukti P-5], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar

(UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

5. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.
6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warganegara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi).
2. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan

hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (legal standing).

3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;
4. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, ”Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”.
9. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai guru.
 - 9.1. Pemohon I atas nama Dasrul merupakan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Makasar yang mengalami kekerasan dari orang tua siswa dan juga dikriminalisasi. Kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa Pemohon I bermula saat Pemohon I menegur muridnya yang bernama MAS karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saat ditegur, MAS justru menggertak Pemohon I dengan kata-kata kasar. Karena ditegur, MAS lalu mengadu kepada ayahnya yang bernama AA. Sang ayah, AA, kemudian mendatangi sekolah dan melakukan tindakan

kekerasan kepada Pemohon I di koridor sekolah. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon I mengalami luka memar di pelipis dan hidungnya pun mengeluarkan darah.

Tidak hanya menjadi korban kekerasan, Pemohon I kemudian juga dilaporkan ke polisi oleh AA (ayah MAS) karena dituduh melakukan penamparan bahu muridnya.

- 9.2. Pemohon II, Hanna Novianti Purnama adalah seorang guru konseling atau Bimbingan dan Penyuluhan di SMA Pusaka I di Duren Sawit Jakarta Timur. Pemohon II mengalami luka parah pada bagian wajah, setelah ditonjok dan dijambak muridnya yang berinisial ANF pada hari Kamis pagi tanggal 27 Oktober 2016.

Peristiwa tersebut bermula ketika Pemohon II sedang memberikan bimbingan terhadap ANF, setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari wali kelasnya lantaran ANF kerap tertidur saat jam pelajaran. Namun, setiap ditegur, ANF selalu melawan, membentak dan justru mempersilakan pihak sekolah untuk memanggil orangtuanya. Selanjutnya, Pemohon II memanggil orang tua ANF untuk hadir ke sekolah guna membicarakan masalah belajar ANF. Pada saat orang tua ANF datang menghadap Pemohon II, ANF menyatakan penyebab ia sering tertidur pada saat jam pelajaran, yakni karena mengikuti kegiatan ekstrakurikuler taekwondo hingga malam hari. Mendengar penjelasan tersebut, Pemohon II pun berinisiatif untuk memanggil pengajar ekstrakurikuler taekwondo. Namun, ANF keberatan sambil membentak dan langsung menonjok wajah dan menjambak rambut hingga Pemohon II tidak dapat melepaskan diri, bahkan ketika mendapatkan pertolongan dari rekan guru lainnya. Orang tua ANF yang pada saat itu berada dalam satu ruangan pun tidak dapat berbuat apapun untuk mengendalikan anaknya.

Sekalipun menjadi korban kekerasan, Pemohon II justru mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi karena telah mempublikasi gambar kejadian naas tersebut ke akun *Facebook* miliknya.

- 9.3. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi guru akibat adanya ketentuan pasal *a quo* karena peserta didik merasa berhak untuk melakukan tindakan perlawanan atas tindakan pendisiplinan oleh guru.

Para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan:

1). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "*Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum*".

2). Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

10. Bahwa sebagai seorang guru, para Pemohon memiliki otoritas dalam mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, diperbolehkan menentukan metode pengajaran dalam mendidik siswa selama metode yang digunakan relevan berdasarkan kurikulum dan bersifat manusiawi.
11. Bahwa para Pemohon sebagai seorang pendidik ketika sedang melakukan penegakan kedisiplinan dengan cara pemberian *punishment* menjadi tidak wajar untuk dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Pemberlakuan *punishment* memang merupakan metode klasik dalam mendidik siswa. Ketika guru menjewer ataupun memukul siswa. Namun saat ini, orang tua bisa jadi akan melaporkannya sebagai sebuah bentuk kekerasan
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon menganggap hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 *a quo* yang berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005

Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 menyatakan:

"Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 menyatakan:

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 menyatakan:

“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.”

13. Bahwa Mahkamah diharapkan dapat menguji ketentuan undang-undang dengan nilai keadilan sebagai nilai dasar yang menjiwai UUD 1945 dan juga memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan adanya ketidakadilan tersebut. Dengan berlakunya **Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005** telah mengakibatkan ketidakpastian hukum atas persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan diperlakukan tidak adil, sehingga menjadikan posisi guru sulit untuk menjadi independen akibat tekanan dari berbagai pihak. Salah satunya terkait penegakan kedisiplinan dengan cara pemberian *punishment* menjadi tidak wajar dilakukan saat ini dengan alasan melanggar hak asasi manusia. UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak seringkali dijadikan alasan untuk menghalangi guru yang berupaya mendidik siswa dengan metode pemberian hukuman.
14. Berkaitan dengan uraian permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari ketidakpastian hukum” sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (3) UUD 1945, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945. Dengan demikian, Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pribadi perseorangan warga negara termasuk dalam kategori pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003.

III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

1. Bahwa Pendidikan bagi suatu masyarakat berfungsi sebagai *social machine* yang bertanggungjawab untuk merekayasa masa depannya, Seorang pendidik bertugas membantu mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Namun belakangan ini, eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak

mendukung pelaksanaan tugas profesinya, seperti adanya pengaduan orang tua dan masyarakat terhadap hukuman yang diberikan tenaga pendidik tatkala melaksanakan tugasnya di sekolah. Seorang pendidik, guru/dosen memiliki otoritas akademik di sekolah untuk menegakkan disiplin guna tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri.

2. Bahwa tatkala guru memberikan hukuman terhadap muridnya dalam rangka menegakkan kedisiplinan, maka secara gegabah orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar HAM dan UU Perlindungan Anak. Mereka kemudian melaporkan tindakan guru tersebut kepada polisi atau kepada KPAID atau KPAI. Akibat adanya upaya kriminalisasi tersebut, telah membuktikan guru tidak mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sebagai pendidik. Akibat adanya Pasal-Pasal *aquo*, memperlihatkan posisi guru yang menjadi sosok yang serba salah dan diharuskan menjadi pasif.
3. Bahwa para Pemohon menyatakan ketentuan **Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005** telah merugikan Para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
4. Bahwa beberapa tahun belakangan ini semakin banyak guru-guru termasuk para Pemohon yang terjerat ketentuan hukum pidana dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik akibat adanya ketentuan dari pasal-pasal *a quo*.
5. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 35/2014 yang berbunyi:
“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang berbunyi:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Merupakan pasal-pasal yang multi tafsir khususnya pada frasa *“kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan* pada Pasal 9 ayat (1a) dan frasa *“tindak Kekerasan fisik, psikis,”* dan *“yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan”*.

- 5.1. bahwa frasa *tindak kekerasan* dimaknai melebihi pemaknaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a UU 35/2014 yang menyatakan:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

- 5.2. Bahwa multitafsir Pasal 9 ayat 1 huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 telah mengesampingkan prinsip-prinsip *ultimum remedium*, keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan.

- 5.3. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketentuan pasal multitafsir Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 telah terjadi kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru, beberapa diantaranya adalah

- a. Bahwa Pemohon I sendiri pun mengalami tindakan kekerasan dan kriminalisasi saat Pemohon menegur seorang murid tetapi murid tersebut justru memaki dengan bahasa kasar, dan kemudian para pemohon melakukan tindakan pendisiplinan kepada murid tersebut, selanjutnya murid tersebut mengadu pada orang tuanya yang kemudian datang dan melakukan kekerasan pada Pemohon hingga mengalami luka-luka dan patah di bagian ujung hidung sehingga pemohon cacat seumur hidup karena mengalami pergeseran tulang hidung. Tidak cukup sampai disitu Pemohon juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.
- b. Bahwa selain itu terdapat juga tindakan kriminalisasi lain terhadap guru yaitu yang terjadi pada Nurmayani seorang guru SMP Negeri 1 Bantaeng Sulawesi Selatan yang harus mendekam dalam Rumah Tahanan Klas II Bantaeng Sulawesi Selatan setelah mencubit siswa sebagai hukuman atau pendisiplinan atas tindakan siswa yang berlari-larian sambil menyiramkan air bekas mengepel lantai kepada siswa lainnya.
- c. Bahwa nestapa yang sama juga menimpa Guru Aop yaitu seorang guru SDN Penjalin Kidul V, Majalengka (Jabar). Ketika Guru Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan mendatangi Aop lalu memukul dan juga mencukur balik Aop. Polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

Pasal 77 huruf a dan Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak. Selain itu guru tersebut juga dijerat dengan Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung dan dihukum selama 3 bulan penjara.

Bahwa dalam proses peradilan Mahkamah Agung memberi putusan yang berbeda dengan menjatuhkan vonis bebas murni pada 6 Mei 2014. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

“Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.”

- d. Bahwa seorang guru yang bernama Muhammad Samhudi yang menjadi terpidana pada tanggal 4 Agustus 2016 dimana hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan akibat mencubit siswa yang melanggar tata tertib sekolah berupa tidak menjalankan kewajiban sholat dhuha. Bahwa dalam kasus guru Muhammad Samhudi, di antara kedua belah pihak yakni pihak orang tua dan guru telah terjadi islah atau perdamaian namun perkara tetap dilanjutkan oleh kepolisian.

Hal demikian secara nyata menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang multitafsir telah mengesampingkan prinsip-prinsip *ultimum remedium* dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana.

Bahwa beberapa putusan hakim tersebut menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Langkah pendidik yang memberi nilai edukasi kepada anak didik dengan mengingatkan anak didik justru menjadi korban kriminalisasi. Hal ini berdampak pada terganggunya proses belajar mengajar disekolah yang justru merugikan siswa itu sendiri. Hal ini juga telah menurunkan harkat martabat seseorang yang menjalankan profesi guru yang dikenal mulia dan menyaratkan adanya nama baik.

- 5.4. Bahwa terdapat doktrin yang dikenal sejak abad 18 yaitu *in loco parentis* yang bermakna bahwa otoritas seorang guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak- anak

mereka. Berdasarkan teori ini guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah oleh karena itu memiliki hak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar (Baylor L. Rev 1974). Hak ini didapat karena sudah ada *consensual relationship* antara orang tua dan guru dalam mendidik anak mereka ketika mereka menyerahkan anak-anak tersebut ke sekolah. Hukuman secara fisik ini dibenarkan jika dilakukan secara wajar dan akan berguna dalam mendidik dan mendisiplinkan anak. Dalam menentukan batas kewajaran hukuman dapat diukur dari beberapa factor seperti keseriusan pelanggaran, beratnya hukuman, umur anak dan ada tidaknya kemungkinan dapat diterapkan hukuman lain selain hukuman fisik. Oleh karena guru bertanggung jawab untuk menjaga peraturan sekolah dan menjaga perilaku disiplin anak oleh karena itu guru memerlukan kekuasaan untuk menegakan perintahnya yang berdasarkan aturan (*lawful commands*) oleh karena itu guru jika diperlukan dapat menggunakan hukuman fisik kepada murid yang tidak patuh. Di pihak lain, orang tua yang berhak secara hukum untuk menjalankan fungsi untuk mengendalikan, melatih dan mendidik anak, dan orang tua diberikan privilege untuk memberikan hukuman yang masuk akal jika orang tua meyakini dan merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Guru yang telah diberikan oleh orang tua kekuasaan untuk mendidik anaknya disekolah dan hak diskresi yang ada pada jabatannya dapat menerapkan hukuman secara fisik dan psikis secara wajar. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kekerasan dalam pasal *aquo* yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin *sovereign immunity* dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas disekolah.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan. Oleh karena itu jika hukuman fisik dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang kondusif maka tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, otorisasi terhadap hukuman secara fisik disekolah adalah terkait relevan dan beralasan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

- 5.5. Bahwa dari uraian di atas dengan jelas bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan ketentuan yang multitafsir dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *ultimum remidium* dan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana serta tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
6. Bahwa para guru yang berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 angka 1 merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, tetapi telah diperlakukan secara tidak adil, rentan terhadap tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau intimidasi serta dengan mudah dikriminalisasi.
7. Bahwa seharusnya para guru dalam menjalani tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang guru dan dosen tersebut semestinya tidak dikriminalisasi dan dipidanakan. Akan tetapi, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum memberikan perlindungan secara penuh kepada Guru dan Dosen.
8. Bahwa perlindungan terhadap guru diatur dalam Pasal 39 UU 14/2005 yang menyatakan:
 - (1) *Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.*
 - (2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.*
 - (3) *Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.*
 - (4) *Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.*

(5) *Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.*

8.1. Bahwa Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 yang menyebutkan bahwa :

"Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain."

8.2. Bahwa Ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan secara penuh kepada guru karena banyak guru yang dikriminalisasikan karena proses belajar dan pembelajaran di sekolah, akibat adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan anak.

8.3. Bahwa Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sebenarnya telah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Akan tetapi, keberadaan Peraturan Pemerintah dalam sistem peraturan perundang-undangan berada di bawah Undang-undang. Dengan demikian terdapat kekuarangan.

Pasal 1 angka 1 PP No. 74 Tahun 2008 menyebutkan, bahwa

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 39 menyebutkan

(1) *Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.*

(2) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa

"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," dan

Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa

"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,"

- 8.4. Bahwa keberadaan PP No. 74 Tahun 2008 memiliki kelemahan, selain kedudukannya di bawah Undang-undang, juga karena belum memberikan jaminan dan kepastian hukum secara penuh kepada guru khususnya tindakan kriminalisasi terhadap guru. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada guru sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- 8.5. Dengan demikian, secara jelas bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
9. Bahwa perlindungan anak dan perlindungan guru seharusnya bukan saling dipertentangkan satu sama lain. Keberadaan kedua kelompok masyarakat ini yaitu Anak dan Guru merupakan dua kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan secara menyeluruh.
 - 9.1. Bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 9.2. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dibangun sistem pendidikan nasional yang didalamnya terdapat anak (peserta didik) dan guru dan/atau tenaga kependidikan sebagai dua pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.
 - 9.3. Bahwa Anak sebagai generasi masa depan bangsa perlu mendapat perlindungan yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 9.4 Bahwa guru dalam lingkungan pendidikan harus memastikan anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Guru merupakan orang tua anak (peserta didik) di sekolah.
10. Bahwa tindakan kriminalisasi terhadap guru dirasakan tidak adil karena guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.
 11. Bahwa dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dapat dibiarkan saja karena daripada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seandainya melanggar tata tertib sekolah, karena merasa tidak akan dihukum.
 12. Bahwa tidak dapat dipungkiri banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi ragu-ragu ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin dengan tujuan mendidik kepada siswa karena khawatir dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 13. Bahwa Negara seharusnya memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UU 1945. Akan tetapi norma-norma Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 meneguhkan tidak adanya *pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* bagi guru sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 9 ayat (1a), Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 telah merugikan Para Pemohon.
 14. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang inheren dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.
 15. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat

memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- a) Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
 - b) Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
 - c) Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.
15. Bahwa sebagai Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dan Memilih konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi *rechtstaats* dengan prinsip “keadilan” dalam *rule of law*. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasi kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
16. Sebagai negara hukum, konstitusi negara ditegakkan pada posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hierarki, tata hukum digambarkan sebagai sebuah piramida dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan peraturan yang berada di bawahnya merupakan penjabaran dari konstitusi itu. Pandangan ini bersifat struktural karena memosisikan konstitusi di puncak piramida.

Sementara itu, pandangan kedua digagas Satjipto raharjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, "*this regressus is terminated by highest, the basic norm...*" (rangkaiannya pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi). Hierarki tata hukum digambarkan sebagai piramida terbalik, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi berada di dasar piramida. Pandangan ini lebih bersifat fungsional. Meskipun melihat dari perspektif yang berbeda, namun kedua pandangan ini memiliki benang merah yang sama bahwa pembentukan norma lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi dan rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi, yakni konstitusi. Artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*).

Produk-produk hukum yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam upaya menjaga agar produk hukum yang berada di bawah konstitusi, maka terdapat kaidah-kaidah yang berfungsi untuk menjaga agar produk hukum yang dibuat memiliki koherensi, konsistensi, dan korespondensi serta tidak bertentangan dengan konstitusi baik dalam perspektif formil maupun materiel.

Keseluruhan produk hukum harus merupakan satu kesatuan yang harmonis (karena sinkron atau konsisten secara vertikal dan horizontal) baik dari aspek materiel yang meliputi asas hukum/ karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan), serta sesuai dengan asas hukum yang merupakan latar belakang/alasan/*ratio legis* dari pembentukan hukum, makna (baik makna yang tersurat maupun yang tersirat), hingga penggunaan peristilahannya; maupun dari aspek formil di mana cara penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain dalam masyarakat, Seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Lon L. Fuller terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas undang-undang);
2. *Promulgation* (undang-undang harus diumumkan);

3. *Prospectivity* (undang-undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constanty trough time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Cobgruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian membenarkan fakta bahwa bahwa guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa: (a) tindak kekerasan; (b) ancaman, baik fisik maupun psikologis; (c) perlakuan diskriminatif; (d) intimidasi; dan (e) perlakuan tidak adil juga perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau gugatan *perdata* terhadap guru yang melakukan suatu tindakan dalam upaya menjalankan profesinya untuk mendidik siswa.

17. Bahwa undang-undang yang berdasarkan aturan pembuatannya diharuskan melalui proses demokratis, namun masih terdapat potensi adanya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dapat terjadi karena mekanisme dan prosedur demokrasi dalam pembuatan undang-undang sangat dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas. Hal ini memungkinkan pengaruh tersebut tidak sesuai konstitusi jika materi undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional warga Negara.
18. Bahwa menurut Ilmu Perundang-undangan suatu peraturan perundang-undangan harus setidaknya memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan politik. Bahwa dari aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru tidak merugikan "*stake holders*"-nya, yaitu masyarakat sebagai warga negara termasuk guru sebagai tenaga Pendidik sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan

jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja.

19. Bahwa pada dasarnya hukum progresif memiliki asumsi dasar yaitu hukum merupakan institusi yang berproses, hukum bukan hanya berupa bunyi pasal-pasal yang final tetapi harus diadaptasikan dengan konteks sosial yang dinamis. Hal ini karena konstitusi dimaknai sebagai hasil persetujuan bersama seluruh rakyat, maka hakim dituntut untuk selalu mempertimbangkan dinamika masyarakat. Hal ini melahirkan ide bahwa hukum mengakomodasi keadilan substantif sehingga bersifat responsif dan membebaskan.
20. Bahwa Sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa perlakuan yang cenderung diskriminatif terhadap sebagian guru telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membangkitkan kesadaran untuk terus mengupayakan agar guru mempunyai status atau harkat dan martabat yang jelas dan mendasar. Hasilnya antara lain adalah terbentuknya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
21. Bahwa Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada dasarnya dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Akan tetapi, tujuan umum tersebut belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru karena ketentuan pasal yang belum mencerminkan dan terdapat ketentuan yang masih bertentangan dengan konstitusi.
22. Bahwa para Pemohon dan guru lainnya menuntut adanya perlindungan terhadap guru sepenuhnya dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum, sehingga para siswa akan lebih terdidik dengan baik.
23. Bahwa jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan menimbulkan rasa apatisme guru dalam melaksanakan tugas profesinya yang hanya mengajar sesuai kisi-kisi dan kurikulum. Selebihnya seperti penumbuhan karakter anak, tidak dilakukan pendidikan, karena guru khawatir dikriminalisasi lagi.


IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - a. Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 35/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan”* tidak dimaknai sebagai *“dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan tidak mencakup tindakan guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.*
 - b. Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis”* tidak dimaknai sebagai *“wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis tetapi tidak mencakup tindakan Guru dan tenaga kependidikan yang sungguh-sungguh memberikan sanksi dan atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.*
 - c. Pasal 39 ayat (3) UU 14/2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.”* tidak dimaknai sebagai *“Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.”*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Kuasa Hukum,



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.




Ai Latifah Fardhiyah, S.H.



Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.



Ismayati, S.H



M. Jodi Santoso, S.H.